

Penerapan Konseling Individu Berbasis Islam Untuk Mengurangi Perilaku Biseksual (Studi Kasus Pada Klien "H" Di Kota Palembang)

Ersya Septiani¹, Zhila Jannati², Bela Janare Putra³
 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Ersyaaseptiani79@gmail.com¹
zhila_jannati10@radenfatah.ac.id²
belajanareputra_uin@radenfatah.ac.id³

Submitted: 27-05-2024

Revised: 28-05-2024

Accepted: 31-05-2024

ABSTRACT:

This research is entitled "Application of Islamic-Based Individual Counseling to Reduce Bisexual Behavior (Case Study of "H" Clients in Palembang City)". Client "H" fell into bisexual behavior due to sexual harassment. This research aims to find out how bisexual behavior is described in client "H" before the application of Islamic-based individual counseling, to find out how to apply Islamic-based individual counseling to reduce bisexual behavior and also to find out what the picture of bisexual behavior in client "H" is after the implementation of individual-based counseling. Islam. This research uses a qualitative approach with a case study research method. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The research subject is client "H". The results of this research show that client "H" has experienced changes where client "H" only has an interest in women, has a stable heterosexual relationship and no longer has a homosexual relationship, feels uncomfortable having romantic or sexual relationships with both genders so that Client "H" only feels comfortable having relationships with women, and has never changed sexually between heterosexual and homosexual.

KEYWORDS: *bisexual, individual counseling, islamic*

Copyright holder:

© Septiani, E., Jannati, Z., Putra, B,J (2024).

Published by:

Scidacplus

Journal website:

<https://journal.scidacplus.com/index.php/sscij/>

E-ISSN:

2656-1050

This article is under:



How to cite:

Septiani. E., Jannati, Z., Putra,B,J (2024) Penerapan Konseling Individu Berbasis Islam Untuk Mengurangi Perilaku Biseksual (Studi Kasus Pada Klien "H" Di Kota Palembang). *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 1(1).

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dengan orientasi seksual yang sehat yaitu heteroseksual. Orientasi seksual merupakan karakteristik individu penting yang berkontribusi terhadap keberagaman. Orientasi seksual yaitu ketertarikan secara emosional dan seksual kepada jenis kelamin tertentu. Penyimpangan orientasi seksual yang kini dikenal dengan singkatan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Lesbian berarti penyimpangan seksual dimana seorang Perempuan yang mencintai atau menyukai perempuan, baik dari segi fisik ataupun dari segi seksual dan juga spiritualnya, jadi memang hal ini sangatlah menyimpang. Sedangkan gay merupakan seorang laki-laki yang menyukai dan juga mencintai laki-laki, dan kata-kata gay ini sering disebutkan untuk memperjelas atau tetap merujuk pada perilaku homoseksual. Biseksual sendiri sedikit berbeda dengan kedua pengertian diatas karena orang biseksual itu adalah orang yang bisa memiliki hubungan emosional dan juga seksual dari dua jenis kelamin tersebut, jadi orang ini bisa menjalin hubungan asmara dengan laki-laki ataupun perempuan.

Sedangkan untuk transgender itu adalah ketidaksamaan dari identitas gender yang diberikan kepada orang tersebut dengan jenis kelaminnya (Saleh Gunawan, 2017).

Dalam peraturan perundang-undangan telah ditetapkan pembatasan bahwasanya pernikahan yang diakui adalah pernikahan yang dilangsungkan secara sah (Pasal 28B UUD NRI 1945), pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita (UU Perkawinan No. 1/1974). Akhir-akhir ini topik LGBT sangat hangat dibicarakan oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat Indonesia saja, tetapi Masyarakat di seluruh dunia sedang membicarakan para LGBT. Di Indonesia, LGBT telah berkembang sejak tahun 80-an dengan berdirinya Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara yang disingkat menjadi Gaya Nusantara (GN). Kelompok hak asasi Gay di Indonesia didirikan pada tahun 1982.

Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang diprediksi menjadi negara sasaran fenomena LGBT terbanyak, karena perkembangannya yang begitu pesat. Tetapi, Indonesia sendiri menolak dengan adanya fenomena LGBT tersebut. Negara Indonesia merupakan negara yang berpegang teguh dengan agama, karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Banyak komunitas LGBT yang dapat ditemui di Indonesia, yang membuat seseorang mudah terpengaruh oleh kehidupan atau gaya hidup yang terdapat dalam komunitas tersebut, sehingga membuat seseorang memutuskan untuk menjadi bagian dari komunitas tersebut. Komunitas LGBT sebenarnya menempati ruang yang berbeda. Banyak Masyarakat menghindari mereka karena sikap public mereka yang meresahkan. Mereka umumnya menganggap LGBT sebagai ancaman dan sesuatu yang dilarang oleh agama, apalagi 81% penduduk setempat setuju bahwa LGBT dilarang oleh agama.

Salah satu komponen dari LGBT adalah huruf B yakni biseksual. Istilah biseksual sudah lumrah di kalangan masyarakat. Kata "bi" dalam biseksual berarti "dua". Artinya, orang dengan orientasi seksual ini memiliki ketertarikan terhadap dua jenis kelamin, baik yang berbeda maupun yang sama dengannya. Individu biseksual adalah individu yang dapat terlibat dan menikmati aktivitas seksual dengan kedua jenis kelamin, yaitu jenis kelamin yang sama dan jenis kelamin yang berbeda atau mengetahui bahwa dirinya tertarik untuk melakukan hal tersebut. Biseksual adalah seseorang yang tertarik kepada orang-orang dari dua jenis kelamin.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu cenderung untuk menjadi bagian dari biseksual, antaranya sebagai berikut: (1) menjadi korban pelecehan seksual, biasanya hal ini dialami oleh korban laki-laki dengan pelaku juga laki-laki; (2) pengasuhan dengan jenis kelamin sama, pengasuhan dengan jenis kelamin sama memungkinkan munculnya orientasi biseksual; dan (3) pengetahuan agama yang lemah, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama sehingga untuk membedakan yang mana baik dan yang mana buruk (Cynthia Siregar, 2015).

Abdul Hamid El-Qudah, seorang dokter spesialis penyakit kelamin menular dan AIDS di Asosiasi Kedokteran Islam Dunia menjelaskan dampak- dampak yang ditimbulkan dari biseksual yaitu: (1) dampak kesehatan, seperti kanker anal atau dubur; kanker mulut; meningitis atau radang selaput otak; dan HIV/AIDS; (2) dampak sosial,

yaitu seorang LGBT mempunyai pasangan antara 20-106 orang per tahunnya. Sedangkan pasangan zina tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya; (3) dampak pendidikan, seorang LGBT menganggap dirinya memiliki ketidaksamaan dengan siswa normal lainnya sehingga menghadapi permasalahan putus sekolah; dan (4) dampak keamanan, yaitu kaum LGBT menyebabkan pelecehan seksual pada anak-anak (Dacholfany, 2017).

Di Indonesia, kelompok LGBT sendiri tidak bisa diterima keadaannya. Hal yang tidak bisa diterima adalah perilakunya, bukan orangnya. Diibaratkan bahwa LGBT itu seperti orang sakit, untuk itu harus diatasi dengan cara memberitahu mereka bahwa melakukan perilaku LGBT merupakan perilaku yang salah dan bertentangan dengan prinsip negara dan agama.

Fakta di lapangan yang telah peneliti temukan yakni masalah biseksual pada seorang klien H yang berjenis kelamin laki-laki, berusia 24 tahun dan beragama islam. Ditemukan bahwasannya faktor kurangnya kasih sayang orang tua dan pelecehan seksual menjadi penyebab munculnya perilaku biseksual. Kurangnya kasih sayang orang tua tersebut menimbulkan rasa ingin mencari sosok teladan atau figur kasih sayang yang tidak didapatkan dari sosok orang tuanya. Sedangkan pelecehan seksual yang terjadi menimbulkan rasa bingung akan jati dirinya, sehingga membuatnya menjadi penasaran dan rasa penasaran tersebut mendorong hasratnya untuk menyukai laki-laki dan Perempuan (biseksual). Disebut biseksual karena atas dasar pengakuan dari dirinya sendiri dengan ciri-ciri yaitu memiliki ketertarikan emosional atau seksual kepada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Pada awalnya klien H menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang gay, namun seiring berjalannya waktu ternyata dia juga mempunyai ketertarikan kepada Perempuan sehingga dia menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang biseksual.

Dari permasalahan di atas, peneliti ingin mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan layanan konseling individu. Dalam konseling banyak dikenal layanan-layanan untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi atau mendampingi klien yang ingin kembali ke kodrat semulanya sebagai manusia yaitu salah satunya menggunakan layanan konseling individu, karena dengan menggunakan layanan konseling individu berpotensi mampu mengatasi permasalahan yang terjadi pada klien H. Menurut Willis, konseling individu adalah pertemuan konselor dengan klien secara individual, dimana terjadi hubungan konseling yang bernuansa *rapport* dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi klien serta klien dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya (Sofyan S Willis, 2017). Konseling individu adalah layanan konseling yang diberikan oleh seorang ahli atau disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah disebut klien melalui wawancara konseling.

Dalam penerapan konseling individu, peneliti menggunakan basis ajaran islam. Berkaitan dengan biseksual, sebenarnya Allah telah memerintahkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan. Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S Az- Zariyat:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (Kebesaran Allah)."

Ibnu katsir dalam tafsirannya menjelaskan bahwa semua makhluk itu berpasang-pasangan, bumi dan langit, malam dan siang hari, matahari dan rembulan, daratan dan lautan, terang dan gelap, iman dan kafir, mati dan hidup, celaka dan bahagia, serta surga dan neraka, sehingga semua makhluk hidup dan tetumbuhan pun demikian pula.

Islam juga telah melarang tindakan biseksual atau hubungan sesama jenis sebagian yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Luth dalam Q.S Al-A'raf ayat 80 dijelaskan bahwasannya:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Artinya: Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?".

Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa, Nabi Luth atas perintah Allah menasihati kaumnya dalam bentuk pertanyaan retorik, mengapa mereka mengerjakan *faahisyah* padahal perbuatan itu adalah perbuatan keji. Lebih keji lagi karena perbuatan tersebut hanya kaum Nabi Luth yang melakukannya yang mana tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelum Nabi Luth. Apa yang dimaksud *faahisyah* dalam ayat tersebut yaitu perilaku-perilaku yang menyetubuhi laki-laki karena didorong nafsu syahwat.

Ulama fikih sepakat mengharamkan perbuatan lesbian, berdasarkan Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Saïd.

"Janganlah pria melihat aurat pria lain dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain dan janganlah bersetubuh pria dan pria lain di bawah sehelai selimut/kain, dan janganlah wanita bersetubuh dengan wanita lain di bawah sehelai selimut/kain".

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan homoseksual dan lesbian haram hukumnya, apakah itu berbentuk pasangan menikah atau tidak. Larangan homoseksual dan lesbian bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi risikonya lebih besar lagi, yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin HIV/AIDS.

Allah mengharamkan semua jenis *faahisyah* (perbuatan keji) baik lahir maupun batin. Allah berfirman:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

Artinya: "katakanlah : "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi".

Bisexual termasuk ke dalam komponen LGBT yang merupakan *faahisyah* (perbuatan keji), sehingga perbuatan biseksual tersebut haram berdasarkan ayat tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti akan melakukan penerapan konseling individu berbasis islam dengan tujuan untuk mengembalikan kesadaran pada setiap individu sebagai makhluk Allah agar dapat hidup sesuai petunjuk Allah sehingga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Umar Latif, 2020). Karena bila hal ini terjadi

secara terus menerus akan berdampak yang lebih besar terhadap permasalahan kesehatan, baik secara fisik ataupun secara mental.

Salah satu penelitian yang berhasil menggunakan konseling individu berbasis islam yaitu pada penelitian yang diteliti oleh Tiara, Komaruddin, Zhila Jannati. Dalam penelitiannya yang berjudul "Penerapan Konseling Individu Berbasis Islam Dalam Mengatasi Gamophobia (Studi Kasus Klien "W" Di Desa Kepala Siring Kecamatan Tanjung Sakti Pumu)". Kesimpulan pada penelitian ini yaitu gambaran gamophobia yang dialami klien "W" setelah diterapkannya konseling individu berbasis Islam sudah mengalami sedikit perubahan dimana klien sudah tidak merasakan cemas yang berlebihan, sudah bisa mengontrol diri, sudah bisa menerima masukan atau nasehat dari orang sekitarnya dan perlahan-lahan sudah ingin bergaul dengan lawan jenisnya (Tiara, 2020).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengangkat judul mengenai "Penerapan Konseling Individu Berbasis Islam Untuk Mengatasi Perilaku Biseksual (Studi Kasus Pada Klien "H" Di Kota Palembang)". Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Rumusan masalah: (1) Bagaimana gambaran perilaku biseksual pada klien "H" sebelum diterapkannya konseling individu berbasis islam?; (2) Bagaimana penerapan konseling individu berbasis islam untuk mengatasi perilaku biseksual?; (3) Bagaimana gambaran perilaku biseksual pada klien "H" setelah diterapkannya konseling individu berbasis islam?.

Tujuan Penelitian : (1) Untuk mengetahui bagaimana gambaran perilaku biseksual pada klien "H" sebelum diterapkannya konseling individu berbasis islam; (2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan konseling individu berbasis islam untuk mengatasi perilaku biseksual; (3) Untuk mengetahui bagaimana gambaran perilaku biseksual pada klien "H" setelah diterapkannya konseling individu berbasis islam.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ingin mencari makna kontekstual secara menyeluruh berdasarkan fakta-fakta (tindakan, ucapan, sikap, dan sebagainya) yang telah dilakukan konseli. Sedangkan studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti mengalami suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus karena penelitian berjalan apa adanya berdasarkan kondisi lapangan dan fokus pada 1 subjek karena peneliti ingin melakukan penggalian data secara mendalam terkait perilaku biseksual. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul lalu dianalisis dengan mereduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dan pembahasan yang peneliti dapatkan dari penelitian, yang akan peneliti uraikan sebagai berikut:

Gambaran perilaku biseksual sebelum dilakukannya konseling individu berbasis islam pada klien "H" bahwa sebelum dilaksanakan konseling individu berbasis islam ialah memiliki perilaku biseksual yang membuat dirinya memiliki ketertarikan terhadap 2 jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Klien "H" memiliki daya tarik lebih kuat terhadap salah satu jenis kelamin yaitu kepada laki-laki meskipun masih memiliki daya tarik untuk keduanya, memiliki hubungan homoseksual yang stabil dan sesekali hubungan heteroseksual, merasa nyaman memiliki hubungan romantis atau seksual dengan orang yang berasal dari kedua jenis kelamin berbeda dan suka berganti antara heteroseksual dan homoseksual.

Penerapan konseling individu berbasis islam untuk mengurangi perilaku biseksual berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan konseling individu ini yaitu dilaksanakan sebanyak 6 kali pertemuan dengan tiga tahapan yakni tahap awal, tahap pertengahan (tahap kerja) dan tahap akhir. Pada tahap awal yaitu pada pertemuan pertama peneliti membangun hubungan yang baik dengan klien "H", selanjutnya mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan atau membuat hasil yang diharapkan, menjelaskan peran dan tanggung jawab peneliti sebagai konselor dan klien "H" sebagai konseli, serta bernegosiasi membuat perjanjian waktu pelaksanaan. Tahap pertengahan atau tahap kerja yaitu pada pertemuan kedua sampai dengan pertemuan keempat peneliti menjaga hubungan konseling agar selalu terpelihara, selanjutnya mendengarkan, memahami, merespon serta terampil dalam menggali informasi dan memecahkan masalah dengan menggunakan konseling individu berbasis islam. Tahap akhir konseling yaitu pada pertemuan kelima dan keenam, pada tahap ini peneliti mengevaluasi dan memberikan penilaian selama proses konseling dilaksanakan dengan memelihara dan mengembangkan kemajuan yang dialami klien "H" agar klien "H" tetap mempertahankan kekonsistennya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Gambaran perilaku biseksual setelah dilakukannya konseling individu berbasis islam pada klien "H" bahwa klien "H" sudah mengalami perubahan yang ditandai dengan klien "H" hanya memiliki ketertarikan kepada perempuan saja, memiliki hubungan heteroseksual yang stabil dan tidak memiliki hubungan homoseksual lagi, merasa tidak nyaman memiliki hubungan romantis atau seksual terhadap dua jenis kelamin sehingga klien "H" hanya merasa nyaman memiliki hubungan bersama perempuan saja, serta sudah tidak pernah lagi berganti seksual antara heteroseksual dan homoseksual.

Dengan demikian klien "H" sangat bersyukur dengan hadirnya langkah konseling individu berbasis islam yang telah dilaksanakan, klien "H" merasa sangat terbantu dengan adanya konseling individu berbasis islam ini sebagai media untuk perubahan secara signifikan sehingga klien "H" mengalami perubahan yang lebih baik dari sebelumnya, dan membuat klien "H" bisa mengatasi perilaku biseksualnya.

KESIMPULAN

Pertama, Gambaran perilaku yang dialami klien "H" sebelum melakukan konseling individu ialah klien "H" memiliki daya tarik lebih kuat terhadap salah satu jenis kelamin yaitu kepada laki-laki meskipun masih memiliki daya tarik untuk keduanya, memiliki hubungan homoseksual yang stabil dan sesekali hubungan heteroseksual, merasa nyaman memiliki hubungan romantis atau seksual dengan orang yang berasal dari kedua jenis kelamin berbeda dan suka berganti antara heteroseksual dan homoseksual.

Kedua, Penerapan konseling individu berbasis islam dalam mengatasi perilaku biseksual pada klien "H" dilakukan sebanyak 6 (enam) kali pertemuan dengan melalui tiga tahapan konseling yaitu tahap awal, tahap pertengahan (tahap kerja) dan tahap akhir.

Ketiga, Gambaran perilaku biseksual yang dialami klien "H" setelah diterapkannya konseling individu berbasis islam sudah mengalami perubahan dimana klien "H" hanya memiliki ketertarikan kepada perempuan saja, memiliki hubungan heteroseksual yang stabil dan tidak memiliki hubungan homoseksual lagi, merasa tidak nyaman memiliki hubungan romantis atau seksual terhadap dua jenis kelamin sehingga klien "H" hanya merasa nyaman memiliki hubungan bersama perempuan saja, serta sudah tidak pernah lagi berganti seksual antara heteroseksual dan homoseksual.

REFERENSI

- Dacholfany dan Ihsan, M. "Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat". *Jurnal Studi Keislaman*. 2017. Vol. 4. No. 1.
- Gunawan, Saleh dan Arif, Muhammad. "Rekayasa Sosial Dalam Fenomena Save LGBT". *Jurnal komunikasi global*. 2017. Vol. 6. No. 2.
- Latif, Umar dan Aini, Zamratul. "Peningkatan Harga Diri Melalui Layanan Bimbingan dan Konseling Individu". *Jurnal konseling dan Pendidikan*. 2020. Vol. 8. No. 2.
- Siregar, Cynthia. "Bisexual Profile in Pekanbaru Riau". *Jurnal online mahasiswa*. 2015. Vol. 10. No. 2.
- Tiara., dkk. "Penerapan Konseling Individu Berbasis Islam Dalam Mengatasi Gamophobia (Studi Kasus Klien "W" Di Desa Kepala Siring Kecamatan Tanjung Sakti Pumu)". *Jurnal ilmu sosial, humaniora dan seni*. 2020. Vol. 1. No. 2.
- Willis, Sofyan, S. "Konseling Individual Teori dan Praktek". (Bandung : Alfabeta, 2017).